

PENGHARGAAN-SATUAN KERJA-SEKRETARIAT

2021

KPT KPU 52/HM.03-KPT/72/Prov/III/2021, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI SATUAN KERJA KPU DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH.

ABSTRAK: Bahwa dalam rangka memberikan apresiasi bagi satuan kerja di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang berdedikasi, berpartisipasi dan berprestasi dalam memberikan dukungan penyelenggaraan pemilu, dipandang perlu memberikan penghargaan ditujukan bagi satuan kerja di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerja; perlu menetapkan keputusan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah tentang pemberian penghargaan bagi satuan kerja di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Dasar Hukum Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini adalah : UU No 13 Tahun 1964; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP RI No 17 Tahun 2020; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 32 Tahun 2014; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini diatur tentang : Pemberian Penghargaan Bagi Satuan Kerja KPU di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

CATATAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Tanggal 23 Maret 2021

Lampiran 10 Halaman